

**PENETAPAN-DPTHP-3-TPS**

**2019**

**KPTS 70/HK.03.1-KPT/1374/KPU-KOTA/IV/2019: 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DPTHP-3 DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan Surat KPU RI Nomor 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang melakukan penetapan DPTHP-3 pada rapat pleno dan menuangkan dalam Berita Acara Penetapan DPTHP-3 serta menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang penetapan DPTHP-3 dan jumlah tempat pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 75/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IV/2019;

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2019.  
- Lampiran 1 hlm